

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat pada era sekarang ini begitu banyak perubahan yang dirasakan. Kemudian teknologi informasi juga turut serta mengubah pola perilaku dan kebiasaan masyarakat secara global. Selain itu, kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi semakin dekat tanpa ada batasan, karena teknologi informasi yang berkembang melalui internet. Hal ini mendorong munculnya perubahan budaya yang begitu pesat.

Kebutuhan manusia akan teknologi juga didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat perkembangannya telah mempengaruhi masyarakat internasional, dan juga di Indonesia. Sehingga membuat bagian dunia ini sempit dan jauh menjadi dekat.¹ Pengembangan teknis terbentuk dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet menjadi salah satu alasan dibalik kemunculannya perubahan sosial di samping penyebab lain seperti pertumbuhan atau penurunan populasi, hal itu jelas menimbulkan konflik dalam masyarakat, munculnya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Satjipto Raharjo mengatakan hal yang sama, bahwa “dalam kehidupan, ada banyak alasan yang bisa disebut sebagai alasan perubahan dalam masyarakat, namun banyak perubahan yang terjadi saat ini dalam penerapan hasil teknologi modern dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial.”²

Perubahan masyarakat tidak hanya terjadi pada tatanan sosial, tetapi juga meluas pada tatanan hukum sudah ada di mana penggunaan media sosial harus bekerja melindungi

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 3.

penggunanya. Tetapi pada kenyataannya, justru penggunaan media berbanding terbalik saat mengutarakan pendapat di jejaring sosial, meski tidak bisa dibedakan faktor yang menguntungkan dari situasi, tetapi juga karena kurangnya pemahaman akses legal terhadap informasi dan pengaturan transaksi elektronik.

Akibat kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang dapat memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.³

Dikutip dari jurnal *Procedia Computer Science*, Danielle Martin dan Frederic Martin menyatakan dalam bukunya “ *Cyber Crime Threats Risk and Counterattack* “set *cybercrime* as: ⁴

“*First, the crime of information technology as a criminal target, People call such crimes a pure information crime; the second is information technology as a crime method of crime, such crimes are information and communication technology-related crimes*” (“menetapkan kejahatan dunia maya sebagai : pertama kejahatan teknologi informasi sebagai sasaran kriminal, orang-orang menyebut kejahatan itu sebagai kejahatan informasi murni, kedua : teknologi informasi sebagai metode kejahatan, kejahatan tersebut berkaitan dengan teknologi Informasi”)

Tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (*Cyber Crime*)⁵ sedangkan istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan

³ Ach Tahir, 2010, *Cyber Crime, Akar Masalah Solusi dan Penanggulangannya*, Suka Pers, Yogyakarta. h. 3.

⁴ Xiaobing Li, Yongfeng Qin, “ *Research on Computer Network Defamation Crime in China*“, *Procedia Computer science* 131 (2018) 1217–1222. 2018.

⁵ *Cyber crime* adalah semua tindakan illegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. jenis-jenis *cyber crime* 1. Pencurian data (*data theft*) merupakan suatu tindakan illegal dengan mencuri data dari system computer untuk kepentingan pribadi atau di komersilkan dengan menjual data curian kepada pihaklain. Biasanya tindakan pencurian data ini berujung pada kejahatan penipuan secara online. 2. akses illegal (*Unauthorized accses*) membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa ijin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya, akun yang telah dibobol pelaku sangat memungkinkan membuat pemiliknya mengalami kerugian. 3. *Hacking* dan *cracking* adalah merupakan aktifitas menerobos computer milik orang lain, sipelaku lebih dikenal dengan sebutan hacker biasanya memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanannya.. 4. *Carding* atau penyalahgunaan kartu kredit adalah kegiatan berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu-- kredit orang lain, hal ini dilakukan secara ilegal dan data kartu kredit biasanya didapat melalui tindakan pencurian lewat internet. 5. *Defacing* adalah aktivitas mengubah halaman suatu web milik pihak lain. 6. *Cybersquatting* atau penyerobotan domain name yang merupakan jenis kejahatan dunia maya yang masuk ke dalam kategori domain hijacking (pembajakan domain). 7. *cyber typosquatting*, adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat domain plesetan yang mirip dengan nama domain orang lain, salah satu tujuan adalah menjatuhkan domain asli dengan melakukan penipuan atau berita bohong kepada masyarakat. 8. Menyebarkan konten illegal, adalah konten yang biasa berisi tentang informasi atau data yang

teknologi informasi biasa disebut dengan *cyber law*⁶, *Cyber law* sebagai suatu dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik yang mudah untuk dipahami.⁷ Aspek regulasi dari hukum itu sendiri merupakan aspek penentu bagi terlaksananya pola interaksi yang diciptakan atau yang timbul karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara teratur sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yang menciptakan keteraturan.⁸ Permasalahan yang timbul adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat.⁹

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. *Sociological Jurisprudence* hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.¹⁰

Pendapat Roscoe Pound mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "*Law as a tool of social engineering*" bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu

tidak etis, tidak benar, dan bisa jadi meanggar hukum. 9. *Malware*, adalah salah satu program computer yang mencari suatu software, biasa malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau system operasi. 10. *Cyber terrorism*, Adalah kejahatan dunia maya bisa masuk ke dalam kategori *cyber terrorism* jika telah mengancam pemerintah. 11. Pemalsuan data, adalah tindak kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai scriptless dokumen di internet. 12. *Cyber espionage*, adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke system jaringan computer pihaklain untuk memata-matai. Lihat Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11.

⁶ *Cyberlaw* adalah hukum siber atau hukum telematika, *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum terkait dengan pemanfaatan teknologi teknologi informasi dan komunikasi. Budi Suhariyanto, 2013 *Tindak Pidana teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2.

⁷ Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan teknologi Regulasi dan Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 129.

⁸ Suteki, 2013, *Hukum Dan Alih Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis*, Thafa Media, .Yogyakarta, hlm. 14.

⁹ Budi Suhariyanto, 2013, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁰ Munir Fuadi, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, hlm.248.

sendiri, yaitu kepentingan umum (*Public Interest*), kepentingan masyarakat (*Social Interest*), kepentingan pribadi (*Private Interest*).¹¹

Bagian dari setiap kepentingan bukan merupakan syarat yang menjadi keharusan tetapi berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam hal ini sangat tergantung kepada kondisi masyarakat. Apabila masyarakat dikondisikan dalam keadaan susunan yang tidak berubah maka, susunan itu bukan lagi disebut sebagai *social engineering*.

Semakin berkembangnya teknologi yang nantinya akan membawa dampak kepada masyarakat, karena masyarakat menganggap suatu budaya baru yang perlu diadopsi tanpa memikirkan dampak negatif maupun positif, yang akan mengganggu tatanan masyarakat. Bertrand Russell menyatakan bahwa fakta memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan.¹² Jika dilihat perkembangannya kemajuan teknologi saat sekarang ini dari sisi positif memberikan kemajuan, kemudahan dalam bidang kehidupan, dari segi negatif teknologi juga mengakibatkan adanya peningkatan tindakan melawan hukum karena kurangnya pengawasan dan kontrol.

Kejahatan yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan jaringan internet, yang membentuk *cyber space* (ruang siber).¹³ dikutip dari pendapat Bhavna Arora menyatakan :

“ In such cybercrimes, individual persons are affected. The goal is to exploit human weakness like greed and naivety. The potential harm of such a crime to humanity is severe. Few of the popular cybercrimes against persons include cyber porn specially child-pornography, violation of privacy, harassment of a person through e-mail spoofing, hack- ing, cracking, cyber stalking, defamation, cheating, fraud, e-mail spoofing, password sniffing, credit card frauds, gam- bling etc.”¹⁴

¹¹ Andro Meda, “Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)”, diakses di http://akhya13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, di kunjungi Pada tanggal 24 April 2021.

¹² Akhyar Lubis, 2018, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*, Rajawali, Depok . hlm. 73.

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010 *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* , PT. Refika Aditama, Bandung. hlm. 65.

¹⁴ Bhavna Arora, “Exploring and analyzing Internet crimes and their behaviours”, *Perspectives in Science* , No. 8, 2016 , hlm. 540—542

“Dalam kejahatan dunia maya seperti ini, setiap orang akan terkena dampaknya. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi kelemahan manusia seperti keserakahan dan kenaifan. Potensi kerugian dari kejahatan semacam ini terhadap kemanusiaan sangatlah parah. Beberapa kejahatan dunia maya yang populer terhadap seseorang mencakup pornografi dunia maya, khususnya pornografi anak, pelanggaran privasi, pelecehan terhadap seseorang melalui spoofing email, peretasan, peretasan, penguntitan dunia maya, pencemaran nama baik, kecurangan, penipuan, spoofing email, kata sandi, mengendus, penipuan kartu kredit, perjudian, dll”

Dalam kejahatan dunia maya yang demikian setiap orang dengan mudah terpengaruh, Begitu juga berujung pada pencemaran nama baik apakah itu dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang dalam masyarakat, sengaja atau tidak dengan sengaja. Termasuk tindakan yang populer akhir-akhir ini yakni penghinaan yang dilakukan di dunia maya.

Untuk mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi, kemudian pemerintah membuat regulasi yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat UU ITE untuk pertamakalinya, untuk melindungi masyarakat pengguna jasa yang menggunakan teknologi informasi, undang-undang ini sampai sekarang digunakan meskipun sudah mengalami revisi, sebagai payung hukum mencegah kejahatan di dunia maya. Undang-undang ini memperkenalkan rezim hukum baru undang-undang baru yang disebut *Cyber Law* yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi.

Selanjutnya undang-undang diperbaharui yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Banyak hal-hal baru yang diperkenalkan undang-undang ini seperti masalah bukti dan penuntutan karena lembaga penegak hukum hukum mengandaikan sesuatu yang tidak tampak, maya. Aktivitas dunia maya sekarang sudah tidak mudah lagi, karena kegiatannya tidak bisa terbatas pada wilayah negara saja, sehingga dapat dengan mudah diakses dari negara mana pun. Bisa dilihat adanya kenaikan data patografi yang mengalami kenaikan dalam rentang waktu 2021-2023, yakni pada tahun 2021 terjadi kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan ini ada 118 kasus yang

terdiri dari 33 Polda yang ada di Indonesia, kemudian pada tahun 2023 sebanyak 162 kasus dari pengaduan data 26 Polda yang ada di Indonesia.¹⁵ Kerugian juga bisa terjadi pelaku internet dan orang lain yang belum pernah terjadi terkoneksi. Setiap masyarakat harus ada aturan atau hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum adalah sarana pencegahan kejahatan hukum dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan memaksa melalui penegakan hukum yang harus tegas dan konsisten dalam mentaati hukum. Lembaga penegak hukum harus dapat memberdayakan polisi untuk memerangi kejahatan yang semakin kompleks dan professional.¹⁶

Perkembangan teknologi informasi¹⁷ pada umumnya dan teknologi internet¹⁸ pada khususnya telah mempengaruhi dan sedikit-tidaknya memiliki keterkaitan yang signifikan dengan instrumen hukum positif.¹⁹ Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.²⁰ Namun demikian, selain keuntungan yang menjanjikan dari teknologi informasi dan teknologi internet ternyata memunculkan masalah baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, misalnya pelanggaran hak kekayaan intelektual; penipuan dalam transaksi elektronik; perpajakan dalam perdagangan elektronik, penghinaan serta *cybercrimes*.²¹

¹⁵ Pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat. Diakses pada tanggal 12 desember 2023.

¹⁶ Zudan Ariffakrullah. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers

¹⁷ Danrivanto Budhijanto, *Op.cit.* (istilah teknologi informasi dipahami juga sebagai teknologi yang mampu untuk menyimpan, mentransmisikan dan/atau memproses informasi dan komunikasi)

¹⁸ Muhammad Amirulloh, 2017, *Cyber Law Perlindungan Merek Dalam Cyberspace (Cybersquatting Terhadap Merek)*, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm. 17. (Teknologi Internet adalah teknologi system informasi global yang terdiri dari jaringan-jaringan computer yang saling terhubung melalui control transmisi, yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi secara eletronik).

¹⁹ Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Depok . hlm. 295.

²⁰Budi Suhariyanto, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²¹ Danrivanti Budijanto, *Op.Cit.* hlm. 130.

Dari berbagai kejahatan yang terjadi dalam dunia internet (*cybercrime*), kasus penghinaan di media sosial menjadi kasus yang paling disorot.²²

Tindak pidana penghinaan menjadi sesuatu yang sangat sensitif ketika dikaitkan dengan UU ITE. Apabila kita lihat lagi pada Pasal 27 A dalam pasal itu berbicara mengenai ketentuan pidana tentang penghinaan dalam sistem elektronik.

Bunyi yang terdapat dalam pasal tersebut menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Di dalam penjelasan menyebutkan pasal ini merujuk kepada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat dengan KUHP. Pasal ini juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di hadapan pengadilan.²³

Pada UU ITE tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP, namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 (3) tersebut di atas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diakses”.²⁴ Penghinaan²⁵ orang lain sering digunakan sebagai satu cara seseorang untuk menunjukkan kuasanya kepada orang lain, dan merupakan bentuk biasa penderaan atau

²² Gery Kenjiro Tanos, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Lex et Societatis*, Vol. IV , No. 12016.

²³ Puteri Hikmawati, “Ancaman Pidana Terhadap Delik Penghinaan Dalam UU ITE,” *Majalah Singkat Info Hukum Kajian Terhadap Info Aktual Dan Strategis*, 21/1/P3DI, VIII (2016).

²⁴ Dekie GG Kasenda, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik,” Vol.3, No.1, March 2018.

²⁵ Macam-macam penghinaan, 1. Pencemaran lisan/penistaan lisan, 2. penistaan/penistaan tertulis, 3. Fitnah, 4. Penghinaan ringan, 5. Pengaduan fitnah, 6. Menimbulkan prasangka palsu, 7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal. Adami chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (edisi revisi), Media Nusa Creative, Malang, hlm.81.

penekanan.²⁶ Sedangkan perubahan UU ITE dalam Pasal 27 A dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud agar supaya diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik

Undang-undang sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum atas setiap tindakan atau transaksi di ruangmaya. Namun, seiring berjalannya waktu dalam implementasi undang-undang tersebut banyak menuai kritik dan kontroversi karena dianggap sebagai tameng dan tangan besi penguasa untuk membungkam kebebasan berpendapat masyarakat terutama di ruang maya atau media sosial. Undang-undang ini juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, dan pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang mengatur nilai-nilai yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai dalam Pancasila yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai dasar negara Indonesia pancasila yang terdiri dari lima prinsip dasar yang membentuk landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal kebebasan berpendapat, Pancasila memberikan arahan dan prinsip yang mengatur bagaimana setiap warga negara dapat memanfaatkan kebebasan tersebut tanpa mengorbankan nilai-nilai yang mendasari persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebebasan berpendapat didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila yang pertama ketuhanan Yang Maha Esa dalam hal ini kebebasan berpendapat tidak boleh

²⁶ “Penghinaan - Wiktionary Bahasa Indonesia,” di kunjungi pada January 8, 2020, <https://id.wiktionary.org/wiki/penghinaan>.

melanggar etika dan norma agama masyarakat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menghargai kemanusiaan dan martabat setiap orang adalah dasar dari kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, pendapat tidak boleh merendahkan, menghina, atau mendiskriminasi seseorang. Persatuan Indonesia, kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam mengemukakan pendapat tidak boleh menimbulkan perpecahan atau konflik di antara kelompok masyarakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan atau permusyawaratan, adalah menjaga sikap bijaksana, demokratis, dan saling menghormati adalah hal yang penting. Pendapat harus disampaikan dengan cara yang tepat dan menghormati proses musyawarah. Selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimana prinsip keadilan sosial melandasi kebebasan berpendapat, yang berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa diskriminasi, selama itu dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan umum.

Dengan adanya hak asasi manusia serta adanya kebebasan setiap warga negara di Indonesia, maka aturan yang ada di dalam undang-undang yang sifatnya membatasi kebebasan warga, agar peraturan itu mencerminkan rasa keadilan bagi warga negara Indonesia. Aturan itu harus berdasarkan sila keadilan sosial sebagaimana yang ada dalam Pancasila. Konsepsi dan pemikiran keadilan itu harus disesuaikan dan sejalan dengan perasaan bangsa itu sendiri. Kemudian sejalan dengan itu ketika dicemati tentang hukum dengan arti kata kita bercerita tentang rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia "*Sollen*", namun demikian Das *Sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia

ide menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan.²⁷ Oleh sebab itu regulasi mengenai hak kebebasan warga harus diciptakan diatas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya berharap hukum yang diberikan kepada warga masyarakat memberikan perlindungan hak terhadap masyarakat untuk berkumpul, beresikat bahkan untuk mengeluarkan pendapat, serta perlindungan yang diberikan disertai dengan rasa keadilan.

Secara internasional kebebasan berekspresi diatur oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.²⁸ Perlindungan kebebasan berekspresi dan berpendapat di negara dengan kedaulatan rakyat dapat memberikan pengawasan, kritik, dan saran bagaimana pemerintah menjalankan kebijakannya.

Keberadaan undang-undang yang mengatur kejahatan dunia maya tentunya sangat diperlukan untuk penegakan hukum pidana, khususnya untuk kejahatan yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi ini. Pentingnya keberadaan undang-undang ini dilihat berdasarkan oleh fakta yang ada, karena undang-undang ini untuk memenuhi perlindungan terhadap kejahatan di dunia maya, Indonesia menjadi negara pertama dengan jumlah kejahatan dunia maya terbanyak, melewati Ukraina yang sebelumnya menjadi yang pertama. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, sebuah perusahaan penyedia layanan intelijen di dunia maya di California, AS.²⁹

²⁷ Bahder Johan Nasution, “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern*,” *Yustisia*. Vol 3. No. 2. Agustus 2014.

²⁸ Charles Tilly, 2007, *Democracy*, New York: Cambridge University Press, hlm. 8

²⁹ Ade Arie Sam Indradi, 2006, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Jakarta, Grafika Indah, hlm. 1

Bahkan jika seseorang dilaporkan bahwa telah melanggar aturan dalam Pasal 27 A jadi ada suatu keharusan juga dalam mengatakannya sifat melawan hukum itu memiliki nilai yang luar biasa jika mengacu pada Pasal 433 yang menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tindak pidana jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.³⁰ Dengan regulasi Undang-Undang UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa jadi payung hukum bagi masyarakat. Terkait implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus berhati-hati untuk tidak membiarkan tindak pidana itu terjadi, kemudian menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet.

Selain itu kriminalisasi perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik juga dijadikan senjata yang mematikan untuk membungkam pendapat-pendapat tajam yang mengkritisi penguasa.³¹ Pada Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih UU ITE dan KUHP saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A UU ITE berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan institusi/orang yang bersangkutan.³² Kenyataannya UU ITE yang baru dianggap tidak sempurna karena masih dianggap sebagai pasal karet yang bersifat ambigu. Pasal ini bisa digunakan

³⁰ Andi Hamzah, 2008 *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 124.

³¹ Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta, ELSAM, hlm. 3

³² Eko Junarto Miracle Rumani, "Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya.," *Jurnal Lex Crimen*, Vol, No 2, Volume IV, April 2015.

secara subyektif oleh penegak hukum atau pihak yang berkepentingan atas penyebaran berita melalui ITE.

Dapat dipahami bahwa undang-undang merupakan produk hukum dari segi filosofis diciptakan untuk kebaikan masyarakat, khususnya ketertiban. Jika melihat fakta yang ada saat ini, yaitu interaksi di jejaring sosial, hal ini tidak bisa dipungkiri terjadinya penyimpangan yang berujung pada menyakiti perasaan orang lain. Tentu saja, undang-undang yang terkait data dan transaksi elektronik yang baru direvisi diharapkan mampu menciptakan kenyamanan bagi manusia dalam berinteraksi di dunia maya (media sosial). Menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seluruh masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya memerlukan regulasi yang tepat dan sesuai. Benar bahwa kebebasan berbicara dijamin konstitusi dan hukum, tapi perilaku menyakiti perasaan orang lain yang dilakukan dalam ranah dunia maya bisa dijerat dengan pidana menurut ketentuan undang-undang. Masalah pertanggungjawaban pidana penghinaan melalui sarana Informasi dan Transaksi Elektronik, patut disadari bahwa kesemuanya jenis-jenis delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP memungkinkan terjadi pula dengan menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik.³³

Pengaturan mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 433 KUHP. Menerangkan bahwa, “menghina” yang menjadi dasar dalam pasal ini menerangkan bahwa menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Penyalahgunaan/fitnah adalah berkomunikasi melalui bahasa (kata-kata / kalimat) menuduhnya melakukan perbuatan tertentu, dan ditujukan kepada kehormatan dan nama baik orang yang dapat menyebabkan harga diri atau martabat orang tersebut dipermalukan.

³³ Amir Ilyas, “Perwujudan Prinsip Legalitas Dalam Tindak Pidana Penghinaan,” Jurnal Amanna Gappa, Vol. 25, No 2, September 2, 2017.

Orang yang diserang biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi dan fitnah. Maksud dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhan itu tidak benar Pasal 433 ayat (1) KUHP saat ini digunakan sebagai acuan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial khususnya di dalam UU ITE.³⁴

Sementara berdasarkan Pasal 433 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik atau penghinaan adalah perbuatan yang dapat dipidana jika dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu yang maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Cara penyebaran penghinaan ini berdasarkan KUHP ada secara lisan dan tulisan.

Dalam perkembangannya pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala kepolisian Negara RI, Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/ 2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyusunan Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam UU ITE ini diharapkan dapat mendukung upaya penegakan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana/*lex specialis*, yang mengedepankan penerapan *restorative*

³⁴ Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," Jurnal Law Reform, Volume 15, No. 1, Tahun 2019.

justice sehingga penyelesaian permasalahan UU ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan. Surat keputusan bersama yang dibuat sebagai implemetasi atas pasal-pasal tertentu terutama yang berakitan dengan pembahasan dalam penelitian ini pada Pasal 27 A yang berbunyi : menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistim Elektronik”. Dalam pedoman ini menjelaskan lebih rinci dan jelas, terutama dengan muatan pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana.

Kemajuan teknologi saat ini juga dibutuhkan regulasi yang melindungi seseorang dari perbuatan penghinaan atau fitnah yang kemungkinan disebar melalui media sosial. Dengan adanya UU ITE yang baru ini kemudian menambahkan sejumlah ketentuan terkait hak pelapor kewajiban polisi hingga objek perkara.

Salah satunya terkait ancaman pidana pasal pencemaran nama baik yang turun dari 6 tahun menjadi 2 tahun penjara. Adanya revisi tersebut, membuat penyidik kepolisian tidak lagi dapat langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Dalam Pasal 45 Ayat UU ITE No. 19 Tahun 2016 disebutkan

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 mengenai pencemaran nama baik diatur dalam pasal 45 ayat (4) disebutkan

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Berkaitan dengan perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam delik penghinaan, memerlukan keseriusan dan perhatian khusus serta keterampilan dalam

menangani kasus *cyber crime*. Berhadapan dengan kasus-kasus yang menyangkut teknologi informasi media sosial, maka tentulah pembuktian dari kasus ini yang menjadi masalah yang perlu dihadapi.

Seringkali para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Upaya penjeratan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya harus tetap dilakukan, Sehingga upaya yang paling memungkinkan adalah perluasan alat bukti sebagai solusi dari penegakan hukum di bidang teknologi informasi.³⁵

Jika tidak, pada saat proses pembuktian perkara penghinaan dalam UU ITE, akan merubah kedudukan seseorang menjadi tersangka. Seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana ketika seseorang tersebut melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, setelah itu barulah dapat diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang.³⁶ Sedangkan negara mempunyai peranan penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.³⁷

Upaya perlindungan hukum perlu dilakukan, karena sebagai salah satu upaya untuk mengatasi keadaan maupun masalah sosial termasuk pada bidang kebijakan dan penegakan hukum itu sendiri. Penghargaan terhadap hak individu adalah cara penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat dari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang serta untuk mendapatkan keadilan.³⁸

³⁵ Yasmirah Mandasari Saragih and Muhammad Ridawan Lubis, "Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya," Jurnal Imiah Hukum Yustisia Merdeka, Volume 5, No. 1, March 1, 2019.

³⁶ Suhartanto, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No 2, Desember 2017.

³⁷ HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2018 *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 137.

³⁸ Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm. 3.

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah salah satu tujuan negara demokrasi. Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah harus didasarkan pada kehendak rakyat. Kehendak rakyat harus ditunjukkan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia, atau dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Selain mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat pada umumnya, Kebijakan penegakan hukum juga harus mencakup bidang kebijakan sosial, dengan semua usaha maksimal untuk mencapai mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu masalah yang muncul termasuk akibat dari kebijakan itu sendiri, maka penggunaan tindak pidana sebenarnya tidak menjadi suatu keharusan. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang merupakan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*).³⁹ Kemerdekaan hak asasi manusia yang sangat penting dalam masyarakat, bangsa, dan negara demokratis serta hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman yang diberikan kepada hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan diperlukan karena menjadi sebuah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap sosial masyarakat salah satunya sebagai alat mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan yang memungkinkan akan sering terjadi seperti penghinaan dalam UU ITE yang berpotensi seringkali terjadi pada tindak pidana penghinaan ini.

³⁹ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, hlm.73.

Serta keadilan perlu diupayakan dalam melihat permasalahan ini. Keadilan itu pada hakikatnya dapat ditinjau dari sudut hukum ialah suatu nilai yang merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁴⁰

Dengan adanya UU ITE tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menggunakan teknologi. Disamping itu, dalam keadaan tertentu dan membahayakan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan teknologi juga berhak mendapatkan perlindungan hukum hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut sebagai UU PSK. Di dalam ketentuan Pasal 5 UU PSK menyatakan bahwa:

1. Seorang saksi dan korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Mendapatkan identitas baru;

⁴⁰ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.187.

- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Mendapat nasehat hukum dan/atau;
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU PSK menyebutkan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban dalam hal ini adalah mereka yang telah dirugikan baik secara materi maupun non materi akibat dari kejahatan *cybercrime*.

Dengan demikian apabila ada seseorang yang merasa tersinggung dengan status, tulisan di dunia maya dan media sosial maka seseorang tersebut langsung menggunakan pasal UU ITE untuk menjerat sipembuatnya. Berawal dari curhatan, keluhan bahkan rekaman yang pada awal niatnya untuk melindungi diri sebagai bukti dari tindakan yang tidak senonoh tersebut dengan mudahnya di seret ke ranah pidana. Beberapa kasus pencemaran nama baik dijadikan pembatasan muncul dalam praktik penegakan UU ITE. Kebebasan berekspresi terhadap kejadian ini berujung pada laporan ke polisi, penangkapan dan penjara. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah

melakukan penghinaan unsur “barang siapa” dapat dikatakan bahwa semua orang baik sipil maupun militer, pejabat pemerintah maupun swasta dapat dikenakan pasal tersebut.⁴¹

Hak asasi yang ada pada setiap individu tentunya menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pemerintah atau negara berfungsi untuk melindungi masing-masing individu di setiap kemungkinan terjadinya tindak kejahatan. Penafsiran hukum dan reformulasi hukum sangat diperlukan guna untuk kepentingan umum dan adanya daya paksa untuk membela diri sebagai alasan penghapus pidana. Interpretasi dan reformulasi hukum terhadap prinsip alasan penghapus pidana khusus terpaksa membela diri dalam tindak pidana penghinaan. Aturan hukum tentang pembelaan terpaksa sendiri diatur dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP yang berbunyi “barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.⁴²

Dikhawatirkan UU ITE dimanfaatkan untuk mengkriminalisasikan warga negara mana saja yang sebetulnya hanya menyuarakan hak berpendapat mereka.⁴³ Dalam UU ITE, perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat memang dibatasi.⁴⁴ Pembatasan itu meliputi adanya pelarangan dengan sengaja menyalurkan, menyebarluaskan informasi elektronik, dokumen elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, *hoax*, dan hal-hal lainnya.

⁴¹ Christyana Olivia Dewi at.all, “*Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia*,” *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI , No.4, June 2018.

⁴² Nanda Yoga Rohama, “*Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*,” *Jurnal : Yuridika*, Volume 32, No. 1, January 1, 2017.

⁴³ Siswanto Sunarsono, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

⁴⁴ Iman Amanda Permata Sari and Junior Hendri Wijaya, “*Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*,” *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23 June 1, 2019.

Dalam kasus yang menjadi pijakan adanya UU ITE ini berkaitan dengan unsur-unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan elektronik dan/atau dokumen elektronik, walaupun pada dasarnya sudah dirancang dalam sistem elektronik. Dalam penerapannya masih menginterpretasikan unsur secara luas dan multitafsir memahaminya, sehingga berdampak pada tindakan pengkriminalisasian. Demikian pula dalam menerapkan ketentuan UU ITE yang berkaitan dengan KUHP atau perundangan-undangan lainnya, misalnya penerapan Pasal 27 (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik oleh Prita Mulya Sari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional.⁴⁵ Dengan demikian menyebabkan masyarakat ragu dan takut (*Fear of crime*) ketika mengalami masalah yang berkaitan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Fear of crime* sendiri diartikan sebagai kondisi ketakutan dari anggota masyarakat yang potensial menjadi korban atau merasa dirinya rentan dalam hal dikenai ancaman kejahatan.⁴⁶

Pada dasarnya ketentuan yang ada pada Pasal 433 juga menjelaskan penghinaan itu dapat diproses apabila adanya pengaduan, dan hanya dapat dilakukan terhadap orang, bukan badan hukum. Dalam hal ini UU ITE belum mampu menjelaskan, dan pasal penghinaan ini justru digunakan untuk menyerang kembali yang sesungguhnya mereka itu korban yang melakukan pengkritikan terhadap institusi yang sebenarnya bisa dikritik. Aparat penegak hukum dalam praktik masih sering kesulitan dalam menerapkan ketentuan UU ITE terhadap tindak pidana siber yang termasuk pencemaran nama baik atau penghinaan.⁴⁷ Bahkan di negara-negara berkembang aparat penegak hukum tidak mampu menangkal dan menanggulangnya disebabkan keterbatasan

⁴⁵ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

⁴⁶ Yesmil Anwar and Adang, 2016, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 16.

⁴⁷ Sigit Suseno, 2012, *Opcit*, hlm. 4.

sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mengantisipasi kemajuan teknologi informasi.⁴⁸ Penghinaan yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE ada perbedaan yaitu pada KUHP hanya merupakan delik formil, seperti yang dikemukakan oleh Jan Rummelink bahwa, “Delik formil adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian.”⁴⁹

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik di media sosial khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pembuktian-pembuktian yang memenuhi tuntutan inderawi secara empiris harus dipenuhi dalam sains.⁵⁰ Konflik kepentingan secara alami ini mendorong manusia untuk saling berkompetisi dan saling mengalahkan di antara sesamanya, kondisi ini pada ujungnya jika dilakukan secara tidak terkendali akan melahirkan kekacauan (*chaos*), jika hal ini sudah terjadi maka justru eksistensi manusia itu sendiri terancam.⁵¹

Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain.⁵² hal ini seharusnya diupayakan agar keadilan dapat dicapai dan diwujudkan.

International Federation of Journalists (IF) organisasi pengamat pers internasional di Brussel, Belgia dalam konferensi di Taipei, Taiwan yang dihadiri wartawan Asia dan Pasific, 7-10 Juli 2005 mengeluarkan resolusi yang mengecam keras kasus-kasus pidana tentang pencemaran

⁴⁸ Teguh Silistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141.

⁴⁹ J Rummelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material I (Inleiding Tot De Studie Van HetNederlandse Strafrecht)*, Maharsa, Yogyakarta, h.

⁵⁰ *Opcit*, hlm. 44.

⁵¹ Muhammad Syukri Albani Nasution and Zul Pahmi Lubis, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, hlm. 44.

⁵² Hans Kelsen, 2018, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 16.

nama baik atau penistaan di Indonesia. Karena itu meminta pemerintah di Indonesia mengubah perundang-undangan sehingga kasus penghinaan dan pencemaran nama baik atau penistaan hanya dapat diproses sebagai perkara perdata.⁵³

Tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik, atau penghinaan dalam perkara pidana semakin tidak populer di banyak negara tetapi justru di negara Indonesia pasal banyak dimanfaatkan untuk menjerat pelaku. Hal itu karena sanksi atau pasal-pasal hukum ini berupa hukuman badan dan denda ganti rugi yang tinggi dapat menyebabkan orang takut mengutarakan pendapat dan aspirasi secara terbuka.⁵⁴

Salah satu metode peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana adalah konsep keadilan restoratif, yang lebih mengutamakan integrasi pelaku, korban, atau masyarakat secara keseluruhan. Untuk menemukan solusi serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Sehingga terciptanya suatu keadaan yang memungkinkan kedua belah pihak menemukan kesepakatan atas permasalahan.

Keadilan restoratif didefinisikan oleh kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu berkumpul untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Prinsip keadilan restoratif, menurut Bagir Manan, adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan kejadian atau tindak pidana.⁵⁵ Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Tujuan utama keadilan

⁵³Antonius cahyadi, *Opcit*.hlm. 120.

⁵⁴Fiedel Hendra Palit, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Menurut Uu No. 11 Tahun 2008)," *Jurnal Lex Crimen*, Vol 2, No. 7, November 2013.

⁵⁵http://www.researchgate.net/publication/324755019_Keadilan_Restoratif_DanPembatasan_Diversi_pada_Undang-Undang_Nomor_11_Tahun_2012_Tentang_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 22.46 WIB.

restoratif adalah untuk memberikan pemulihan terhadap efek yang disebabkan oleh pelanggaran pidana. Kemudian menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dan langsung berusaha untuk mencapai penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak.

Dalam pembuatan aturan mengenai tindak pidana dan sanksi pidana, setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai: (1) menciptakan atau mencapai masyarakat ideal atau masyarakat yang dicitakan; (2) mempertahankan dan mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat; dan (3) memaksa masyarakat untuk mengikuti norma yang baik. Alasan yang mendasari pengancaman dan penjatuhan pidana mempengaruhi tujuan pengenaan sanksi pidana. Dalam kasus ini, alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan kombinasi antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan tujuan tertentu.

Menurut Tony Marshall dalam bukunya Bambang Waluyo menyatakan: Keadilan Restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara bersama bagaimana membuat kesepakatan mengenai akibat tindak pidana dan bagaimana dampak dilihat dimasa yang akan datang.⁵⁶

Pada dasarnya, keadilan *restoratif* adalah metode hukum pidana yang menggabungkan sejumlah nilai tradisional. Nilai-nilai yang menjadi landasan dan mekanisme yang ditawarkannya adalah dua indikator yang menentukannya. Dengan hadirnya keadilan *restoratif* memungkinkan untuk dipertimbangkan berdasarkan hal ini. Metode ini mungkin sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Sistem yang berlaku saat ini dianggap tidak melegakan atau menyembuhkan korban, selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga pelaku. Selain itu, proses hukum membutuhkan waktu yang lama. Sebaliknya, model restoratif menekankan resolusi konflik.

⁵⁶ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 109.

Salah satu contoh kasus nyata yang menimpa Baiq Nuril⁵⁷ bermula pada saat Baiq nuril dituduh menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya, yang diduga percakapan itu mengandung unsur pelecehan seksual verbal. Karena merasa tidak terima tersebar rekaman percakapan itu, kemudian atasan membuat laporan yang kemudian melaporkan Baiq Nuril kemudian Mahkamah Agung memutus dengan putusan bersalah dengan nomor putusan peninjauan kembali Nomor 83 PK/PID. SUS/2019 dengan pidana penjara enam bulan dan denda sebesar lima ratus juta rupiah.

Kasus yang pernah terjadi sebelum Baiq Nuril ini, UU ITE juga sempat menelan korban yang lain. Pada awal yang menjadi perhatian masyarakat beberapa tahun sebelumnya adalah dengan adanya kasus yang dialami Prita Mulyasari. Hanya gara-gara menyampaikan keluhan terkait pelayanan rumah sakit, Prita menjadi tersangka dan di tahan karena dituduh melanggar UU ITE. Lebih menggenaskan, pada saat itu Prita sedang dalam kondisi hamil. Hal ini juga terjadi pada Wisniati, seorang perempuan yang berasal dari Bandung, Jawa Barat juga pernah terkena pidana lima bulan penjara, sebabnya, dia dilaporkan oleh mantan suaminya sendiri dengan pasal serupa yang dijeratkan pada Baiq Nuril dan kasus penyebaran ujaran kebencian yang melibatkan akademisi Rocky gerung dengan melakukan penghinaan atas presiden Republik Indonesia dan masih banyak kasus lainnya.⁵⁸

Berdasarkan fakta yang terjadi mempertanyakan manfaat UU ITE yang pada dasarnya sudah melenceng dari apa yang sebenarnya diterapkan. Undang-undang ini seakan-akan dijadikan alat untuk menjerat bahkan membungkam para saksi dan korban, dapat dilihat bagaimana mungkin

⁵⁷ “Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula Dari Percakapan Telepon,” accessed January 10, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, di kunjungi pada tanggal 20 juli 2020

⁵⁸ Kompasiana.com, “Ketika UU ITE Digunakan Menjerat Saksi dan Korban,” KOMPASIANA, accessed January 10, 2020, <https://www.kompasiana.com/www.stevan-manihuruk.com/5beeb49baeebe169c27302b2/ketika-uu-ite-digunakan-menjerat-saksi-dan-korban>, Dikunjungi pada tanggal 20 september 2020.

seorang korban pelecehan seperti Baiq Nuril dijadikan tersangka dan dijatuhi vonis hukuman sementara dia sedang mempertahankan kehormatannya.

Dengan berlakunya UU ITE, banyak kasus bermunculan dianggap melanggar kebebasan berekspresi pengguna media sosial, meskipun hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang dasar tahun 1945. Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945, konstitusinya menetapkan kebebasan berbicara dalam Pasal 28, yang kini diperkuat oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), di mana "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ini menunjukkan bahwa negara ini memiliki sejarah yang sama panjangnya sejak pengakuan kebebasan. Selain itu terdapat dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,

“Pada bagian Pendekatan dan Substansi, huruf (a) disebutkan “Perumusan substansi hak asasi manusia menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitik sebagai berikut: a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun”

Ada banyak masalah dalam penerapan standar hukum UU ITE pro dan kontra, terkadang penegak hukum dikatakan sangat berpihak pada masyarakat kecil dan terkadang sangat membosankan bagi mereka yang memiliki kekuatan super di masyarakat kita bisa melihat kasus ITE tertangkap misalnya Baiq Nuril, yang mantan kepala sekolahnya sendiri mengatakan demikian memasukkannya ke dalam jeruji besi.

Sebelum adanya revisi dari UU ITE dengan Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024, sebelumnya pada pelaksanaan UU ITE, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 khususnya banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena pasal tersebut diduga menekan kebebasan berekspresi pengguna media sosial. Atas dasar itu, pengetahuan dan perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin

hak kebebasan berekspresi bagi pengguna media sosial. Apakah itu akan terulang kembali pada UU ITE yang baru ini, melihat dari bunyi pasal pada Pasal 27 A ini masih rentan akan kitisi dari masyarakat.

Seperti contoh kasus di atas yang harus mendapat perhatian penuh oleh para aparat penegak hukum apakah itu polisi, jaksa dan maupun hakim ketika menangani suatu perkara yang peran korban sama bersalahnya dengan pelaku. Bagaimana seseorang bisa dikatakan menjadi tersangka jika dihubungkan dengan peran korban dalam suatu tindak pidana.⁵⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hak menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia ?
3. Bagaimanakah konsep perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia yang ideal dalam mewujudkan kepastian hukum di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta mendeskripsikan bentuk pengaturan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia..


⁵⁹ Ari Prakoso, "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)," *Jurnal Idea Hukum*, No. 2, Vol. 5 (Oktober 2019).

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia.
3. Untuk menemukan dan menjelaskan konsep perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam tindak konteks pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia yang ideal dalam mewujudkan kepastian hukum di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama tentang tindak pidana *cyber*.
 - b. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai hukum pidana pada dunia pendidikan dan masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam tindak pidana penghinaan berdasarkan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.
 - b. Dapat menjadi informasi dan masukan bagi kalangan ilmiah umumnya dari kalangan penegak hukum dalam menerapkan Undang-undang terhadap pelaksanaan delik mengenai pidana *cyber*.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Indonesia menerapkan pengaturan dasar mengenai hak untuk menyampaikan pendapat ada pada UUD 1945 Pasal 28 E sebagai hak konstitusional, kemudian UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 40 Tentang Pers, kemudian secara spesifik terhadap penghinaan di media sosial melalui diatur dalam UU ITE dan KUHP, dengan penegakan hukum yang sering kali menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap penghinaan. Perbandingan Internasional menunjukkan variasi pendekatan terhadap penghinaan, dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat yang lebih menekankan kebebasan berekspresi, sementara negara lain seperti Jerman dan Perancis menerapkan regulasi yang lebih mengedepankan penyelesaian secara administratif selain dari sanksi pidana. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap penghinaan tetap menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang memerlukan penyesuaian terus menerus agar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.
2. Penerapan perlindungan hak menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia, belum maksimal dan memenuhi rasa keadilan. Kebebasan berpendapat merupakan hak yang sangat mendasar

karena merupakan hak asasi manusia. Tujuan kebebasan berpendapat didasarkan pada pertimbangan undang-undang. Kebebasan berpendapat untuk mewujudkan demokrasi dalam bermasyarakat, dan kehidupan berbangsa. Dalam penerapan terhadap putusan kasus Prita Mulya Sari dan Baiq Nuril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Permasalahan penerapan pasal tersebut berkaitan dengan adanya pidana dalam komunikasi pribadi, kemudian penahanan atas dakwaan penghinaan, selanjutnya adanya pengulangan pasal dan tidak jelasnya penafsiran perbuatan penghinaan itu sendiri. Mengenai kasus tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga berpeluang untuk disalah tafsirkan atau multitafsir. Sebab itu, sangat disayangkan bahwa kritik dan keluhan itu sangat berbeda, dapat diancam dengan pidana apabila menyerang kehormatan seseorang. Walaupun pada akhirnya dibebaskan akan tetapi bisa dibayangkan hak-hak yang terenggut terhadap putusan tersebut karena telah menyebabkan kerugian materil dan immaterial.

3. Konsep ideal perlindungan hak menyampaikan pendapat di media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan harus menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental, dengan pengaturan hukum yang proporsional dan penerapan yang adil. Edukasi dan kesadaran publik perlu ditingkatkan untuk mendorong etika bermedia sosial dan memahami konsekuensi hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa alternative dengan *restorative justice* dapat membantu mengatasi kasus penghinaan dengan lebih efisien. Keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain harus tercermin dalam regulasi. Pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan regulasi tetap relevan dan efektif.

B. Saran

1. Merekomendasikan pasal harus jelas redaksional bahasanya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang berakibat ketidak pastian hukum, sering menjadi alat kriminalisasi, yang kebanyakan korbannya masyarakat biasa yang terjerat pasal ini. Kemudian supaya pasal ini tidak hanya menjadi sarana balas dendam saja karena pada proses penegakannya cenderung tumpul keatas dan tajam kebawah.
2. Perlu adanya upaya alternatif hukum lain yang harus dilakukan seperti hukum administratif dan perdata dengan pidana sebagai ultimum remedium. Ini dilihat dari perbandingan di beberapa tersebut negara Indonesia masih mengedepankan ancaman pidana.
3. Konsep perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia yang ideal adalah dibutuhkan kebijakan kriminal, yang bagian penting dari perlindungan masyarakat dan pencapaian *social welfare*. Perlu membangun atau mengembangkan kebijakan hukum pidana dengan atau melalui upaya hukum penal policy dan melalui sarana non penal atau di luar hukum pidana, dengan mengoptimal RJ yang difokuskan pada keseimbangan kepentingan pelaku dan korban. Kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan lebih menekankan diselesaikan dengan cara *restorative justice* atau mediasi antara korban dan tersangka, dengan tetap melindungi kebebasan berpendapat. Kebijakan yang ada saat ini juga harus memberikan perlindungan terhadap hak warga negara yang dirugikan dari perbuatan yang berupa tindak pidana penghinaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Abdullah Wahid, Dkk, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdul wahid, Moh. Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: Refika Aditama
- ‘Abdallah M.al-Husayn al-Amiri , 2004, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Ach Tahir, Cyber Crime, 2010 *Akar Masalah Solusi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Suka Pers.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence) Cet-1*, Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Rineka Cipta, Bandung
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di varia Peradilan No. 304 Maret 2011
- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (edisi revisi), Media Nusa Ceative, Malang.
- , 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.
- , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta: Rajawali
- Ade Arie Sam Indradi, 2006, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Jakarta, Grafika Indah
- Akhyar Lubis, 2018, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Rajawali.
- Andi Hamzah, 2008 *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi* , Rineka Cipta, Jakarta
- , 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Albani Nasution, Dkk, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana.
- Andi Muhammad Syofyan, Dkk, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana.

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta
- Anton F Susanto, 2019, *Filsafat dan Teori Hukum DinamikaTafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Antonius, Cahyadi, 2015, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- A Susanto, 2018 , *Filsafat Ilmu Suatu Kajian Dimensi Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis*, Bumi Aksara, Jakarta
- Arif Sidarta,2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Bernard L. 2010 *Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Bernard Arief Sidharta, 2012, *Filsafat Hukum Pancasila, Makalah Bahan Ajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII)*, tidak dipublish
- Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Bambang Poernomo,1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- , 2018, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* , Jakarta,Prenada Media.
- , 2016, *Kebijakan Formulasi(Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan)*, Semarang: Pustaka Magister.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Burhan Ashofa, 20013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta .

- Brian Kahin dan Charles Nelson, 1997, dengan judul: *Borders and Cyberspace: Information Policy and The Global Information Infrastructure*, diterbitkan oleh The MIT Press, United State, (Penelitian yang telah dibukukan oleh peneliti)
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan. 1993. *Politik Perundang Undangan*. Penataran Dosen FH/STH PTS se Indonesia Jakarta
- Carl Joachim Friederich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa Media.
- Charles Tilly, 2007, *Democracy*, New York Cambridge University Press.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Cahyadi Antonius, 2015, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana,
- C. Maya Indah S., 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia group, Jakarta
- Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Korvergensi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Denny Kailimang, 2011, *Jangan Panik Terjerat Kasus Hukum*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Dimitri Mahayana, 1999, *Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama
- dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, memahami, dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2002, *Pokok - Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Delfina Gusman, Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- E. Utrecht, 1994, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Edi Setiadi, Dkk, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Elwi Danil, 2015, *Menegakan Hukum tanpa Melanggar Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Farid Hamid, dan Heri Budianto, 2011, *Ilmu komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Kencana, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2018, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- , 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Norma sebagai Ilmu Deskriptif - Empirik*, terjemahan Somardi, Jakarta: Bea Media Indonesia
- , 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung
- , 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media
- HS Salim and Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- HLA.Hart, 2013, *Konsep Hukum*, terjemahan M.Khozin, Nusa Media, Bandung
- Hukum Pidana Jilid 1 A-B, Fakultas Hukum ONSOED Purwokerto
- Hilary Young, 2019, "Reynolds v Times Newspaper Ltd and Others" in David Rolph, *Landmark Cases in defamation Law*, Oxford: Hart Publishing.
- Hardiman, F. Budi. 2010. *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.

- Hyronimus Rhiti, *Filsafat, 2015, Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung,
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- J R Emmelink. 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederladse Strafrecht , Yogyakarta: Maharsa.*
- John Locke, 1960, *Two Treatise of Civil Government*, London: The aldine Press
- John Rawls, 2006, *A Theori Of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Judith Townend, 2017, *“Freedom of Expression and the Chilling Effect”* ,Routledge Companion to Media and Human Rights
- Jhon Austin dalam Khuzaifah Dimiyati, 2004, *Teori Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* , Surakarta Universitas Muhammadiyah
- Kotler, Keller, 2012, *Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi ke 12*, Jakaeta, Erlangga
- Kahar Mansyur, 2005, *Membina Moral dan Akhklak*, Kalam Mulia, Jakarta
- Leden Marpaung, 2006, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2007, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Grafindo Persada. Jakarta
- , 2010, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law an Introduction, 2 end edition*, alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta

- ,2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah M.Khozin, Nusa Media, cetakan ke IV
- ,1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moh. Mahfud , M.D, 2010, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Gama Press, Yogyakarta
- Muhammad Amirullah, 2017, *Cyber Law Perlindungan Merek Cyberspace (Cybersquasting Terhadap Merek)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Syukri Albani Nasution and Zul Pahmi Lubis, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta
- Muhammad Erwin,2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Muhammad Usman, 2019, *Does Cyberspace Outdate Jurisdictional Defamation Laws?*, University Of Bradford, Universitas Of Bradford, United Kingdom.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mudzakir, 2005, *Viktimologi Studi Kasus Indonesia*, Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 14- 16 Maret
- Mudzakir,2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, Atma jaya Pest, YogyaKarta.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 2003, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
- Mochtar Mas'oed,1999, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Mochtar Kusumaatmadja, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Unpad Press, Bandung
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk- produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya
- Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi Ketiga, Depok: PT. raja Grafindo.
- Nurudin, 2018, *Media Sosial: Agama Baru Masyarakat Milenial*, Malang: Intrans Publishing
- Nurul Irfan Muhammad. 2009, "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- P. A. F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru .
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- , 2019, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- , Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- , 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Puntoadi, Danis, 2011, *Meningkatkan Penjualan Melalui Sosial Media*, Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Pramana, Henza T., 2013, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, HS, Dkk, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pidana Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- Schauer, Frederick. 1982. *Free Speech: A Philosophical Inquiry*. New York: Cambridge University Press.
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum
- , 1980, '*Hukum Dan Masyarakat*', Angkasa. Bandung
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta
- , 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soedarto, 1983, *Masalah- masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Bandung
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*.Semarang: Yayasan Sudarto
- Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT. Refika Aditama .
- Suparman Marzuki and Eko Riyadi, 2008, '*Hukum Hak Asasi Manusia*', Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
- Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siswanto Sunarsono, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi kasus Prita Mulyasari)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- , 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- , 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers.
- , 2004 '*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*', Jakarta, Rajawali Pers
- , 1998, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarsono, 2003, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- , 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

- , 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta, ELSAM
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2012, *Analisis situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*, Jakarta; ICIR- TIFA
- Surajiyo, 2018, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suteki, 2013, *Hukum dan Alih Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Suteki, Dkk, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS
- S.R Sianturi, 1998 *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta
- Stephanie dan Zarella, 2010, *The Social Media Marketing Book*, Orelly Media USA
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni
- Shidarta, *et.al.*, 2012, Mochtar Kusuma Atmadja Dan *Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema Institute
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Rocky, Marbun. 2011, *Kiat jitu menyelesaikan masalah*. Jakarta: Visi Media
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang - undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Teguh Sulistia, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Theo Huijabers, 1995 *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Cet. Kedelapan, Kanisius, Yogyakarta
- Valerie C. Brannon , 2019, *Legislative Attorney, Free Speech and the Regulation of Social Media Content*, congressional research service

- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama.
Bandung
- W.J.S.Poerwadarminto, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- W. Friedmann, 1994, *Legal Teori*, terj. Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan*, edisi 1, Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yesmil Anwar, Dkk, 2016, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L., 2014, Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zudan Ariffakrullah. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Zaenan Fanani, 1999, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Jakal Press, Yogyakarta
- B. JURNAL**
- Amir Ilyas, 2017. "Perwujudan prinsip legalitas dalam tindak pidana penghinaan." *Jurnal Amanna Gappa*, No (2), Vol. 25.
- Ahmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, Kencana, Vol.1, cetakan ke 5
- Kezia Ezekiel, Our Right to Share, *Their Right to Know: An Analysis of Public Interest Defense to Defamation*, *Lentera Hukum*, Volume 8 Issue 2 (2021)
- Bhavna Arora, 2016. Exploring and analyzing Internet crimes and their behaviours, *Perspectives in Science*, 8 : 540—542
- Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern," *Yustisia*. Vol 3. No. 2. Agustus 2014.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis dai Putusan Kasus "ST" *Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 7 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No.3 Desember 2014
- Dekie GG Kasenda, 2018. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, No.(1), Vol.3.

- Eko Junarto, Miracle Rumani. "Yuridis tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya." *Jurnal Lex Crimen* Vol, No 2, Volume IV (April 2015).
- Fifink Praiseda Alviolita and Barda Nawawi Arief, 2019. "Kebijakan formulasi tentang perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Law Reform*, No. (1), Vol. 15 .
- Gery Kenjiro Tanos, 2016. Penerapan sanksi pidana terhadap penghinaan melalui media sosial menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Et Societatis*, No. (1) Vol. IV .
- Handayani, 2016. " The policy of crime on the resolution of demation case conducted by citizen journalist in human right perspektif". *Jurnal Of Law, Policy and Globalization*, Vol 56 .
- Hendra Palit, Fiedel, 2013, "Kajian hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik (Menurut UU No. 11 Tahun 2008)." *Jurnal Lex Crimen*, No. (7), Vol 2 .
- Latipah Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Ruang Publik di Era Digital*, Buletin Hukum dan Keadilan "'Adalah, Volume 4 No,3 2020
- Made Hendra Wijaya, 'Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila', *Jurnal Advokasi*, 5.2 (2015).
- Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, *Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP*, dalam Jurnal "Jurna Ham", Vol. 11, Nomor, 1 April 2020.
- M. Choirul Anama dan Muhammad Hafiz, *Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia*, dalam jurnal "Keamanan Nasional" Vol. I No. 3, 2015
- Mardanis, *Kontemplasi dan Analisis terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia*, dalam jurnal "Rechtsvinding", Vol. 2 Nomor,3 Desember 2013
- Mulawarman, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Universitas Negeri Semarang, Vol.25, No.1, 2017

- Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2016.” *Lex et Societatis*, No. (1), Vol. IV .
- Christyana Olivia Dewi, and Jhonny Lembong Dkk, 2018. “Perspektif penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan implemementasi hak kebebasan berpendapat ditinjau dari hukum pidana dan hak asasi manusia.” *Jurnal Lex Et Societatis*, No.(4), Vol. VI .
- Kristian Megahputra Warong, ‘*Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial*’, *Lex Administratum*, 8.5 (2020).
- Miptahul Miptahul, ‘*Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN)*’, *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.2 (2020).
- Permata Sari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya, 2019 “Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian pada media sosial.” *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* No. (23) Vol. I.
- Ari Prakoso, 2019 “Victim precipitation dalam tindak pidana penghinaan pencemaran nama baik di media sosial (Studi kasus terhadap putusan perkara Nomor310/PID.SUS/2017/PN.IDM).” *Jurnal Idea Hukum*, No. (2), Vol. 5.
- Putri Himawati, 2016 “Ancaman pidana terhadap delik penghinaan dalam UU ITE.” *Majalah Singkat Info Hukum Kajian Terhadap Info Aktual Dan Strategis*, 21/I/P3DI, VIII .
- Nanda Yoga Rohama, 2017. “Prinsip-prinsip hukum tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perpspektif perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal : Yuridika*, No. (1), Vol 32.

- Suhartanto, 2017. “Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” *Jurnal Pro Hukum*, No (2), Vol. VI..
- Tifani Pramuditia Simbolon, and Bahmid,Dkk, 2019.“ perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, No.(1), Vol.1.
- Xiaobing Li,Yongfeng Qin, 2018. Research on computer network defamation crime in china, *Procedia Computer Science*, 131:1217–1222.
- Yasmirah Mandasari Saragih, and Muhammad Ridawan Lubis, 2019. “Kajian normatif tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya.” *Jurnal Imiah Hukum Yustisia Merdeka*, No. (1), Vol 5.
- Bhavna Arora, “Exploring and analyzing Internet crimes and their behaviours”, *Perspectives in Science* , No. 8, 2016 , hlm. 540—542
- M. Nanda Setiawan, *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia*, vol. 2 no.11, Februari-Juli 2021
- Abdul Latif M. *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Hukum*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 1 (2019)
- Rahmad M. Arsyad dan Muh. Nadjid, “Kebebasan Berpendapat pada Media Jejaring Sosial: Analisis Wacana Facebook dari Jejaring Pertemanan Menuju Jejaring Perlawanan”, *Jurna Komunikasi KAREBA* 1, no, 1, (2011).

C. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

D. WEBSITE

“Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula Dari Percakapan Telepon.” Accessed January 10, 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>.

“Penghinaan - Wiktionary Bahasa Indonesia.” Accessed January 8, 2020.
<https://id.wiktionary.org/wiki/penghinaan>.

Andro Meda, “*Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)*”, diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, di kunjungi Pada tanggal 24 April 2021

Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 12 Oktober 2022.

<http://www.riapos.co/857-opini-menggugat-asas-fiksi-hukum-.html#>. WlgQJF wv3IU#ixzz4 WjmYyBwm

<http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-DiIndonesia> diunduh pada tanggal 11 Juli 2022

<https://koran.tempo.co/read/editorial/462207/mengapa-indeks-demokrasi-merosot-di-era-jokowi?#.YDb8jUAA3qo>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 09.36

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril>

<https://www.amnesty.id/segera-revisi-uu-ite-dan-tegakkan-kebebasan-berekspresi> yang diakses 8 juli 2022

<https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-justru-butuhkan-uu-ite>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 12.15

hukumonline.com/klinik. “Ulasan lengkap : Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi.” Accessed January 10, 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota--dan-alibi/>.

Kompasiana.com. “Ketika UU ITE Digunakan Menjerat Saksi dan Korban.” KOMPASIANA. Accessed January 10, 2020. <https://www.kompasiana.com/www.stevanmanihuruk.com/5beeb49baeebe169c27302b2/ketika-uu-ite-digunakan-menjerat-saksi-dan-korban>

Kompasiana.com. “Ketika UU ITE Digunakan Menjerat Saksi dan Korban.” KOMPASIANA. Accessed January 10, 2020. <https://www.kompasiana.com/www.stevanmanihuruk.com/5beeb49baeebe169c27302b2/ketika-uu-ite-digunakan-menjerat-saksi-dan-korban>.

Rosy Dewi Arianti Saptoyo. Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritik, Warganet: Lalu Kena UU ITE, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/160000565/jokowi-minta-masyarakat-aktif-berikritik-warganet-lalu-kena-uu-ite?page=all>, (Diakses pada tanggal 27 september 2022 pukul 12.12 WIB).

